

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Standar Pelayanan Kelembagaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme
No. SK : PERKA PPAK N6 6 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat pengajuan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan secara resmi ke Pusdiklat APU PPT;
2. Penyampaian urgensi koordinasi pelatihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



1. Pengajuan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan, terdiri dari: a. Surat secara resmi dari Kementerian/Lembaga/Instansi stakeholder Pusdiklat APUPPT; dan b. Penyampaian urgensi pelaksanaan kerja sama;
2. Kementerian Lembaga instansi stakeholder Pusdiklat APUPPT akan menerima surat balasan atau konfirmasi
3. Koordinasi penyusunan konsep koordinasi pemenuhan diantaranya: kebutuhan pelatihan, a. Pemenuhan pengajar pelatihan; b. Penyusunan kurikulum; c. Penyusunan bahan ajar; d. Penyusunan modul; e. Sharing Knowledge; dan f. Pemenuhan peserta pelatihan
4. Pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan
5. Evaluasi dan monitoring
6. Rekomendasi dan tindak lanjut; dan
7. Laporan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Waktu Penyelesaian Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

3 Hari kerja Terorisme

Waktu penyelesaian respon awal atas permohonan layanan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja. Adapun jangka waktu selesainya pelayanan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan disesuaikan dengan pola koordinasi dan durasi pelaksanaan koordinasi yang disepakati.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan.

Pengaduan Layanan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Penyampaian pengaduan disertai buktibukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan melakukan penelaahan dan apabila terdapat indikasi kebenaran maka selanjutnya membenarkan pengaduan tersebut.

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: Layanan Langsung

Melalui Kotak Saran di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme

Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec.

Tapos, Kota Depok, Jawa Barat

Layanan Tidak Langsung

Tekpon (021)8750144

Email [pusdiklatapuppt@](mailto:pusdiklatapuppt@ppatk.go.id)

[ppatk.go.id](https://ifii.ppatk.go.id) Website <https://ifii.ppatk.go.id> WBS <https://pws.ppatk.go.id> SP4N LAPOR! www.lapor.go.id